

TINJAUAN HUKUM ISLAM DALAM PENERAPAN AKAD JUAL BELI SALAM DALAM PEMBELIAN DENGAN LAYANAN SHOPEE

M. Farid Abrar^{1*}, Marliyah², Halimatussakdiyah³

^{1,2&3} Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Manajemen,
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
e-mail : faridabrar14062004@gmail.com

Abstrak : Jual beli akad salam merupakan bentuk transaksi yang memberikan kemudahan bagi penjual dan pembeli. Sehingga hak ini sudah diterapkan dalam transaksi Shopee. Hasil penelitian ini shopee memberikan transaksi yang sesuai dengan syariat dalam proses pencarian informasi produk, pemilihan produk, proses pembayaran, checkout, pengemasan, penerimaan produk, pengembalian produk, hingga memberikan ulasan.

Kata Kunci: Akad Salam, Shopee, Jual Beli

PENDAHULUAN

Kegiatan berdagang sudah menjadi hal lumrah dari sejak zaman penjajahan, bahkan pada zaman kenabian pun kegiatan ini sudah banyak diterapkan. Mengaitkan perdagangan dengan Indonesia saja sudah banyak memberikan sejarah dari datangnya agama Islam yang diketahui dari perniagaan orang Islam dahulu dan lain sebagainya. Hal ini menjadi sumber penghasilan salah satunya bagi para masyarakat yang hidup pada masa kenabian dan menjadi jalan untuk menyebarkan agama Islam.

Manusia adalah makhluk sosial yang pastinya tidak bisa atau tidak dapat terhindar dan terlepas dari kaitannya dengan manusia lainnya. Manusia membutuhkan pihak lain agar mampu memenuhi kebutuhannya maka manusia pasti tidak akan pernah terlepas dari kegiatan jual beli.

Berdagang merupakan bentuk kegiatan yang didalamnya mengaitkan dua tokoh yang terdiri dari pembeli dan penjual dimana akan terjadinya akad dalam melaksanakan kegiatan tersebut agar barang atau jasa yang diperjualbelikan menjadi sah dijual dan sah dimiliki/digunakan dalam Islam. Menurut Kurnia & Rahayu (2020), jual beli adalah pengalihan hak milik atas barang yang diperjualkan oleh pihak penjual yang nantinya akan dimiliki oleh pembeli dengan akad tertentu.

Pesatnya perkembangan teknologi dan informasi dan kini kita akan memasuki era 5.0 yang pastinya teknologi semakin canggih dan praktis. Manusia memiliki jiwa efektif dan efisiensi yang tinggi dan pastinya akan memanfaatkan teknologi untuk memperoleh itu. Maka dari itu, teknologi menciptakan dan terus mengembangkan inovasi baru seperti e-commerce atau masyarakat sering menyebutnya online shop dengan berbagai jenis perusahaan yang sudah menyediakan layanan ini salah satunya adalah Shopee.

Menurut Fadhli (2016), e-commerce adalah sebuah bentuk kemajuan suatu teknologi merupakan wujud perkembangan tanpa merubah tatanan aslinya kegiatan pada dunia bisnis yang dimana mekanismenya dipadukan antara segi konvensional dengan metode modern atau digital yang fungsinya jelas untuk digerakkan sebagai aplikasi pertukaran barang, penerimaan jasa, dan informasi baik antara dua perusahaan maupun kepada konsumen langsung. Singkatnya ialah teknologi ini dijadikan sebagai alternative untuk menjalankan bisnis tanpa perlu syarat dan ketentuan untuk face to face atau berhadapan langsung dengan internet sebagai salurannya.

Maka dari setiap bentuk transaksi pasti diperlukannya akad agar sebuah transaksi yang dijalankan dapat memperoleh hak milik dan hak jual yang sah sesuai dengan tinjauan hukum dalam Islam. Oleh karena itu, pada pembahasan kali ini penulis akan menjelaskan akad yang nantinya akan diterapkan pada transaksi Shopee.

Dalam penelitian Kurnia & Rahayu (2020) menyimpulkan bahwa Shopee positif menerapkan jual beli dengan akad salam yang dimana sesuai dengan syariat Islam sehingga pembeli dan penjual memiliki hubungan yang baik sampai barang yang diserahkan sampai dengan jelas sesuai dengan akad yang telah dilaksanakan. Sedangkan dalam penelitian Akbar dan Sucipto (2018) menyimpulkan bahwa jelas sebagian besar e-commerce menerapkan jual beli dengan akad salam sesuai dengan bentuk yang diperbolehkan dalam Islam sehingga memudahkan para pembeli dalam melakukan transaksi jual beli secara online.

Dalam penelitian Fadhli (2016) dijelaskan bahwa kriteri e-commerce yang sah itu harus dilakukan penelitian secara mendalam terkait akad yang digunakan didalamnya. Jika transaksi itu dilakukan dengan akad yang sudah dijelaskan berbagai ulama maka secara mutlak transaksi jual beli itu sah dilakukan dan jika sebaliknya maka transaksi jual beli itu haram dilakukan. Proses penelitian kali ini akan dilakukan sejumlah praktek transaksi yang akan dijalankan langsung oleh penulis pada aplikasi Shopee dalam ketentuan akad antara pembeli dengan penjual, penjual dengan pihak Shopee dan pembeli dengan pihak Shopee.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Jual beli

a) Pengertian jual beli

Dalam buku Sudiarti (2018) Jual beli merupakan bentuk transaksi yang umum dilakukan oleh masyarakat baik untuk memenuhi kebutuhannya maupun tujuan untuk berinvestasi yang memiliki keragaman dalam melaksanakannya. Dalam buku ini juga dijelaskan bahwa jual beli merupakan serah terima barang dengan istilah salah satunya *al-ba'i* yakni menyerahkan barang lalu memperoleh pembayaran.

b) Dasar hukum jual beli

Jual beli didasarkan sebagai bentuk cara memperoleh nafkah atau memenuhi kebutuhan sehari – hari yang pastinya dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam. Dasar hukum jual beli telah banyak dijelaskan dalam Al – Qur'an An-Nisa ayat 29 berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا

تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahan

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu

Pada ayat diatas dapat kita pahami bahwa saat melakukan transaksi jual beli, janganlah kita sebagai penjual memberikan harga yang tidak masuk akal atau kita sebagai pembeli terlalu menawar sehingga merugikan penjual. Maka dari itu, jual beli yang sah dan berkah adalah jual beli yang didalamnya mengandung unsur suka sama suka.

Menurut ulama Malikiyah ada dua macam, yaitu jual beli yang bersifat umum dan jual beli yang bersifat khusus. Jual beli dalam arti umum ialah suatu bentuk pertukaran antara suatu objek dengan objek lain tanpa memperhatikan kemanfaatan dan kenikmatan. Sedangkan jual beli dalam arti khusus ialah kegiatan tukar menukar barang atau sesuatu lainnya yang memiliki sebuah daya tarik sehingga nantinya bendanya dapat direalisasikan dengan bentuk yang bukan merupakan hutang baik barang tersebut ada dihadapan pembeli maupun tidak sehingga barang tersebut diketahui sifat – sfatnya pada lebih dahulu.

c) Jual beli yang dilarang dalam Islam (haram)

- 1) Jual beli yang zatnya haram, najis, dan tidak boleh diperjualbelikan seperti khamr, babi, bangkai, dan barang yang merugikan manusia lainnya.
- 2) Jual beli *mukhadlaroh* artinya jual beli yang belum jelas barang yang diperjualbelikan
- 3) Jual beli penipuan seperti memamerkan barang yang segar dan menjual barang yang busuk.
- 4) Jual beli dengan ketentuan tertentu yang harus dipenuhi, seperti pembeli dibolehkan membeli barang yang diperjualbelikan asal pembeli mau menjual apa yang dimiliki oleh pembeli kepada penjual.
- 5) Jual beli yang mengarah terhadap penganiyaan seperti, menjual anak binatang yang masih belum bisa terlepas dari induknya karna proses pertumbuhan dini.
- 6) Jual beli *mulamasah*, jual beli dengan ketentuan jika menyentuh barang yang dijual maka dinyatakan harus membayar barang tersebut yang padahal barang itu harus disentuh untuk menguji kualitas barang tersebut seperti bahan textile, buah – buahan dll.
- 7) Jual beli *talaqqi rukban* yakni jual beli dengan membeli semua persediaan gudang sebelum sampai ke pasar agar penjual mampu menguasai pasar.

B. Jual Beli Salam

a) Pengertian dasar jual beli salam

Menurut Noviantri (2019), jual beli salam adalah bentuk transaksi jual beli dimana pembayaran dilakukan dimuka atau diawal dan barang atau pesanan diterima di kemudian waktu dengan pembeli hanya menerima informasi dan spesifikasi barang pesanan yang disediakan oleh penjual. *Salam* dikaitkan dengan *salaf* yang maknanya sama dengan kata “penyerahan” yang dimana penyerahannya ditangguhkan sedangkan pembayarannya dilakukan dimuka. Dalam Al – Qur’an dijelaskan pada surah Al-Baqarah ayat 282 berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Terjemahan

Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.

Dari ayat diatas dapat dipahami bahwa seorang pembeli yang memiliki hutang harus jelas menulisnya agar kelak tidak melupakan jumlah hutangnya sedangkan piutang yakni penjual yang harus jelas menuliskan jenis dan jumlah kuantitas barang yang dibeli agar sesuai dengan yang dipesan oleh pembeli.

Menurut Kurnia & Rahayu (2020), menjelaskan salam merupakan bentuk transaksi jual beli yang sudah dijelaskan oleh penduduk Irak dan Hijaz dimana pembayaran dilakukan dimuka dan pengiriman barang pesanan dilakukan dikemudian hari dengan spesifikasi harga, kuantitas, dan kualitas yang sudah dijelaskan sebelum akad disepakati.

Menurut Fadhli (2016), akad salam merupakan bentuk pertalian antara *ijab* dan *qabul* yang ketentuannya harus dilandaskan sesuai dengan ketentuan syari’at yang sudah dijelaskan dalam Al-Qur’an dan Hadis karna pastinya akan sangat berpengaruh terhadap obyek perikatan. *Ijab* dan *qabul* merupakan bentuk kehendak syariat yang dimana dipengaruhi oleh hukum ataupun segala tindakan seseorang yang didorong oleh keinginannya (niat) dengan berbagai macam konteks tertentu.

Menurut Anam (2019), akad salam ialah transaksi jual beli barang yang telah disepakati berdasarkan dengan syarat dan kriteria tertentu dan dilakukan pembayaran secara tunai maupun kredit lalu pengiriman di waktu berikutnya.

b) Dasar hukum jual beli salam

1. Al – Qur’an

Terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 282 yang menjelaskan bahwa jika kita berniaga dengan caray yang tidak tunai namun dengan waktu yang ditentukan maka hendaklah kita menulisnya agar kita dapat segera memproses pesanan yang dipesan oleh pembeli sehingga waktu yang ditentukan tidak terlewat.

2. Hadist

Dari Ibnu Abbas r.a. ia berkata : “Nabi SAW. telah datang ke Madinah dan mereka (penduduk Madinah) memesan buah-buahan selama satu tahun dan dua tahun, maka Nabi bersabda: Barang siapa yang memesan buah kurma maka hendaklah ia memesannya dalam takaran tertentu, dan timbangan tertentu, serta waktu tertentu. (HR. Muttafaq ‘Alaih)”.

3. **Ijma’**

Mengutip Ibn Mundzir. “Pakar Ilmiah (‘Ulama) setuju untuk mengizinkan jual beli salam diperbolehkan, karena terdapat kebutuhan dan keperluan untuk mempermudah urusan manusia”.

c) **Rukun jual beli salam**

- 1) *Muslam* atau ‘*Aqid* (pembeli), ialah pihak pemesan barang yang dimana harus berakal yang sama dengan penjual.
- 2) *Muslam ilaih* (penjual), ialah pihak yang menyediakan pesanan.
- 3) *Ma’qud ‘alaih* (barang yang dipesan), barang yang dipesan harus merupakan barang yang suci (tidak haram), barang yang menguntungkan, barang harus jelas milik penjual, barang dengan informasi yang jelas, barang harus ada saat akad sedang berlangsung.
- 4) *Tsaman* atau *ra’s al-mal as-salam* (modal jual beli).
- 5) *Shigat* (akad ijab qabul).

d) **Syarat sah jual beli salam**

- 1) Uang hendak dibayar saat akad dengan metode pembayaran yang jelas
- 2) Barang menjadi hutang bagi penjual
- 3) Waktu tiba barang dapat diberikan sesuai dengan waktu estimasi yang disepakati
- 4) Barang yang diperjual hendaklah memiliki porsi yang pas dengan fungsi yang jelas
- 5) Barang tidak menimbulkan keraguan bagi pembeli oleh karena itu penjual harus memberikan informasi detail agar pembeli mampu memahami
- 6) Sesuai dengan kesepakatan ulama
- 7) Setelah pembayaran disepakati haruslah segera melunasi utang penjual tanpa meringankannya

e) **Manfaat jual beli salam**

- 1) Memberikan jaminan untuk mendapatkan barang yang sesuai dengan kebutuhan pembeli dengan harga yang lebih murah dari biasanya dan menghindarkan riba dalam transaksi ini karna dijalankan sesuai dengan akad yang modern
- 2) Penjual dipermudah dengan sistem pembayaran di awal sehingga mampu mengelola modal dengan halal untuk memenuhi pesanan pembeli
- 3) Penjual memiliki keleluasan dalam mengelola pesanan sebab pada aplikasi diberikan waktu untuk mengelola, mengirim, dan asuransi jika barang telat di alamat tujuan.

f) **Hal yang membatalkan akad jual beli salam**

- 1) Barang yang dipesan telat atau tidak tepat waktu sesuai dengan perjanjian saat akad.
- 2) Adanya kecacatan fisik dan fungsi pada saat barang tiba
- 3) Perubahan kualitas barang karna telat tiba
- 4) Kualitas barang yang berbeda walaupun pembeli menerimanya

- 5) Pelanggan telah menerima barang yang dipesan

C. E-commerce, Shopee

a) Pengertian dasar Shopee

Segala jenis bentuk jual beli sekarang sudah lebih terpusat kepada jenis transaksi digital yang sudah dibentuk oleh berbagai macam perusahaan baik dalam skala nasional dan internasional. *E-commerce* bisa disebut sudah menjadi pusat perekonomian dibanding pasar tradisional pada umumnya bahkan di beberapa kota sudah sempat mengeluh para pedagang tradisional terkait dengan maraknya bentuk transaksi modern ini. Salah satunya Shopee.

Shopee merupakan salah satu platform online shop terbesar di Indonesia bahkan di Asia yang sudah mencapai jumlah order 8,2 miliar pertahunnya. Dengan demikian shopee pasti memiliki jenis akad yang pastinya mampu memuaskan konsumen. Bukan hanya itu pihak mereka juga menyediakan keamanan data pada saat konsumen menggunakan aplikasi mereka.

Shopee merupakan perusahaan dibawah naungan Garena yang kini berubah nama menjadi sea group yang merupakan perusahaan internter terbesar di Asia Tenggara dan masuk secara resmi ke Indonesia pada Desember 2015 dengan berpusat di Jakarta Barat. Dengan demikian shopee sudah digunakan oleh jutaan masyarakat Indonesia hingga Oktober 2017 lalu. Shopee dinilai memiliki berbagai fitur menarik dan praktis serta memberikan kepuasan kepada penggunanya sehingga pembeli dengan mudah berinteraksi langsung dengan penjual seperti fitur *live chat*.

b) Sistem transaksi Shopee

Untuk pengguna baru, hal yang harus dilakukan di tahap awal adalah menginstalasi aplikasi pada penyedia layanan ini dengan cara sebagai berikut :

1. Download aplikasi Shopee dan buka aplikasi lalu login / sign in sesuai dengan akun yang anda miliki.
2. Selanjutnya pengguna diberikan pilihan untuk menerima kode verifikasi melalui nomor telepon atau nomor telepon yang sudah terdaftar di whatsapp messenger.
3. Setelah selesai melakukan login, pengguna sudah dapat mencari produk yang ia inginkan dan perlu memperhatikan penilaian pada masing – masing produk yang ia cari.
4. Produk yang telah dipilih dapat dimasukkan kedalam keranjang shopee atau dapat dilakukan pembelian secara langsung dengan klik “beli sekarang”.
5. Pengguna diberikan tampilan untuk mengisi alamat dan menentukan jenis pengiriman seperti apa yang bisa tiba dengan estimasi yang tepat sesuai dengan keinginan pengguna. Bukan hanya itu, jenis pengiriman juga mempengaruhi ongkos kirim yang diberikan.
6. Selanjutnya, pengguna dapat memilih metode pembayaran yang disediakan oleh penjual dan pihak shopee, disini peneliti menggunakan metode pembayaran indomaret.

7. Pengguna dapat mengklik metode pembayaran indomaret dan mengklik “ok” lalu klik “checkout”
8. Kode pemesanan diproses dan lakukan pembayaran dengan tempo waktu yang diberikan dengan kode pemesanan yang telah ditampilkan pada aplikasi dengan harga dan administrasi yang diberikan.
9. Setelah pengguna menyelesaikan pembayaran maka produk akan diproses oleh penjual dan nantinya akan dikirim sesuai dengan estimasi waktu yang diberikan oleh pihak Shopee.
10. Setelah produk sampai, pengguna dapat merekam pembukaan paket pemesanan sehingga jika ada ketidaksesuaian pada produk pengguna dapat mengajukan pengembalian pada “ Saya > Dikirm > Klik pesanan > Klik ajukan pengembalian” atau jika sesuai maka “Saya > Dikirm > Klik pesanan > Klik pesanan diterima > berikan penilaian”.

METODOLOGI

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian kali ini adalah metode kualitatif yang berarti mengumpulkan data yang sudah ada dan sudah digunakan pada penelitian terkait sebelumnya. Untuk mengumpulkan sumber data, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang diambil melalui buku, data penelitian sebelumnya dengan jenis literature review.

Tujuan penelitian ini adalah memberikan sedikit pemahaman terkait transaksi akad yang sah dalam bentuk penerapan pada aplikasi shopee sehingga pengguna dengan aman melakukan transaksi akad yang digunakan pada aplikasi shopee

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep jual beli salam dalam konsep fiqih muamalah sangat erat dengan praktek transaksi dalam jenis Shopee. Dalam praktek akad jual beli salam memberikan sebuah bentuk jaminan barang dengan waktu, kuantitas, harga, kualitas dengan sudah ditentukan secara pasti. Sesuai dengan ketentuan Shopee, pada saat akad sudah berlangsung maka produk yang ada pada periode “dikemas” tidak dapat diganggu gugat pada segi harga, kualitas, dan kuantitas barang karna sudah terdata secara system namun masih bisa dibatalkan oleh pembeli jika ada verifikasi melalui message shopee. Dengan demikian transaksi akan menguntungkan bagi kedua belah pihak yang berkait pada akad ini dan memiliki prosedur yang sesuai dengan syariat Islam.

1. Pembeli, pembeli harus didasarkan dengan akal sehat dan tidak gila, sudah baligh dimana sudah tau membedakan hak dan bathil sehingga tidak boleh melanggar janji pada akad transaksi. Pembeli dapat melihat ketentuan dan persyaratan apa saja yang dapat dilakukan agar transaksi akad pada aplikasi Shopee dapat berjalan dengan baik hingga pesanan sampai pada pembeli.
2. Penjual, penjual merupakan penyedia barang yang harus paham hukum, berakal sehat, dan baligh sehingga mampu memenuhi perjanjian produk sesuai dengan informasi yang diberikan dan menghindari penipuan. Dalam proses ini, pembeli yang sudah melakukan pembayaran ini harus menjadi tanggung jawab penjual untuk segera memproses kemas

pesanan tersebut. Jika produk yang dikirimkan mengalami stok kosong maka penjual dapat memberikan verifikasi melalui kolom chat tanpa membatalkan pesanan secara sepihak sebab ini akan diberikan sanksi oleh pihak Shopee kepada penjual.

3. Barang pesanan, barang haruslah sesuai dengan judul dan informasi yang diberikan oleh penjual pada etalase Shopee. Barang yang dijual haruslah barang yang tidak menimbulkan kemudharatan karena pihak Shopee memblaklist produk seperti ini dan melarangnya terjual bebas pada aplikasinya anda dapat membacanya pada link berikut <https://seller.shopee.co.id/edu/article/6843> .Ketentuan ini memberikan rasa aman bagi pengguna yang paham akan hukum sehingga baik dan aman untuk mereka gunakan pada kebutuhan sehari hari.
4. Harga, harga disetujui saat pembeli mengklik “checkout” dan melakukan pembayaran yang ia pilih maka dari proses ini bahwasanya akad sudah selesai dijalankan bagi pembeli. Untuk akad pada sisi penjual, pada lama shopee seller center, penjual harus memastikan stok yang dipesan pembeli masih tersedia atau tidak dengan harga yang diberikan. Jika sudah sesuai maka penjual dapat mengklik “konfirmasi pesanan” dan nantinya akan diberikan resi pengiriman untuk proses pengemasan. Jika jual beli salam ini memenuhi syarat maka dipastikan unsur kerelaan dan suka sama suka sudah dijalani oleh pembeli dan penjual. Menurut ulama, sahnya akad salam ialah berhaknya penjual menerima modal untuk mengelola pesanan dan pembeli juga berhak menerima barang pesanan sesuai dengan spesifikasi yang diberikan penjual pada etalase Shopee.
5. Layanan keamanan, akad salam menjaga keamanan pembeli agar bisa mengembalikan barang jika barang yang dipesan tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah diberikan penjual. Jenis layanan ini diberikan oleh pihak Shopee dan diberikan waktu garansi untuk beberapa hari kedepan setelah produk diterima.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa penerapan akad salam sangat diterapkan pada bentuk transaksi aplikasi Shopee. Jual beli dengan model pembayaran di muka, prosedur pengemasan hingga produk diterima baik dalam keadaan cacat atau tidak hingga produk dapat dikembalikan merupakan prosedur yang sesuai dengan syariat Islam. Jual beli salam merupakan bentuk kemudahan bagi pengguna dan memberikan keleluasan bagi penjual dan hal ini ada pada aplikasi Shopee. Layanan shopee sangat berpengaruh signifikan terhadap kemudahan pengguna dalam melakukan transaksi dari mencari hingga menerima produk.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, A., & Sucipto, M. C. (2018). Analisis Transaksi Akad Salam Dalam Jual Beli Online. EKSISBANK (Ekonomi Syariah dan Bisnis Perbankan), 2(2), 11-17.
- Anam, M. H. (2019). Transaksi Jual Beli On-Line (Instagram) dengan Akad Salam. Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Dan Keagamaan, 8.
- Azqia, H. (2022). Jual beli dalam perspektif Islam. Al-Rasyad, 1(1), 63-77.

- Fadhli, A. (2016). Tinjauan Hukum Islam terhadap Penerapan Akad as-salam dalam Transaksi e-commerce. *Mazahib*, 15(1), 1-19.
- Noviantri, N. (2019). Tinjauan hukum islam terhadap jual beli online shopee dan perlindungan konsumen di shopee menurut mahasiswa uin syahid jakarta (Bachelor's thesis, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Nugroho, A. P., Luthfi, M., Alfiana, A., Bakri, A. A., & Zulbetti, R. (2024). Analisis Akad Salam (PSAK Syariah 103) pada Transaksi Jual Beli Online. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 6(3), 2997-3007.
- Rahayu, A. K. S. (2020). Penerapan jual beli akad salam dalam layanan shopee. *Jurnal Ar-Ribhu*, 3(2), 92-106.
- Saprida, S. (2018). Akad Salam Dalam Transaksi Jual Beli. *Mizan: Journal of Islamic Law*, 4(1).
- Simal, A. H. (2019). Pelaksanaan jual beli dengan menggunakan akad As-Salam ditinjau dari prinsip Tabadul Al-Manafi. *Jurnal Cahkim*, 15(1).
- Sudiarti, S. (2018). *Fiqh muamalah kontemporer*.